



P U T U S A N

Nomor 4 / Pid.B / 2017 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ALEKSANDER YUNUS Alias ALEKS .
Tempat Lahir : Tando ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 09 Februari 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Nggorang, RT 001, RW 001, Desa Nggorang, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2017, Nomor : PRINT-12/P.3.24/Ep.2/01/2017, sejak tanggal 09 Januari 2017 s/d tanggal 28 Januari 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 14/Pen.Pid/2017/Pn.Lbj sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d 15 Februari 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Pih, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 07 Februari 2017, Nomor : 4/Pid.B/2017/Pn.Lbj sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 16 April 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ERLAN YUSRAN, S.H., dan ANA MARGARETA B. LEWAR, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum YODY S. YUSRAN, S.H., M.H. & REKAN Cab. Labuan bajo beralamat di Jl. Batu Cermin, Cowang Dereng, Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2017 yang telah



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 4/Pid.B/2017/PN Lbj tanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2017/PN Lbj tanggal 17 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk. PDM – 04/Mabar/Ep.2/01/2017 tertanggal 08 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEKSANDER YUNUS Alias ALEKS, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP, dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna biru dengan merk MARVELAUS BEAUTY ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru dengan merk BROTHERBROSS yang pada bagian depan baju bertuliskan SAN DIEGO dengan tulisan berwarna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan merk BLUE WATER.Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Grachia Emanuela Ariestika Amleni Alias Cici.
- 1 (satu) unit motor Honda jenis mega Pro berwarna merah dengan N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan Honda dengan gantungan warna pink bertuliskan Nokia ;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

- 1 (satu) unit tablet SAMSUNG berwarna hitam ;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Aleksander Yunus Alias Aleks.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum terdakwa menolak pendapat ahli karena ahli dimaksud tidak memiliki keahlian, pengetahuan, pengalaman, latihan dan pendidikan khusus ;
2. Dalam bukti petunjuk dari fakta hukum ada beberapa hal yang tidak bersesuaian sesuai pasal 188 ayat (1) KUHP dimana saksi Aloysia Moto, Zulfikar memberikan keterangan berdasarkan cerita korban dan kedua saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung, termasuk saksi Agustinus Tama, Kasmir Mbombe, sedangkan saksi Sulaeman dan Sabir Cardo tidak pernah menerangkan kejadian percobaan perkosaan ;
3. Penasihat Hukum keberatan dengan visum karena tidak menjelaskan mengenai luka dimaksud, apakah disebabkan karena kekerasan seksual ataupun akibat kejadian lainnya (jatuh dari motor) ;
4. Penasihat Hukum berpendapat pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya,

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM - 04/Mabar/Ep 2/01/2017 tertanggal 17 Januari 2017 yaitu sebagai berikut.

—Bahwa terdakwa Aleksander Yunus Alias Aleks pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 16.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu hari sekitar bulan September tahun 2016, bertempat di daerah pegunungan perbatasan Desa Tiwu Nampar dan Desa Golo Mori, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : —————

—Pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas, bahwa terdakwa dan saksi korban Grachia Emanuela Ariestika Amleni Alias Cici adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat dan sebagai rekan kerja, berawal ketika terdakwa mengajak saksi korban Grachia Emanuela Ariestika Amleni Alias Cici untuk pergi melihat pekerjaan proyek irigasi yang berada di Desa Tiwu Nampar berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Mega Pro milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat, dalam perjalanan pulang menuju ke Labuan Bajo terdakwa membelokkan sepeda motornya kearah kanan dan naik kesalah satu daerah pegunungan, terdakwa mengatakan kepada korban "kita lewat jalan ini saja" kemudian korban berkata kepada terdakwa "Pak nanti tembus dimana" terdakwa mengatakan "nanti ada jalan tembus didepan" kemudian sekitar dua ratus meter perjalanan ternyata jalan tersebut buntu, kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya, kemudian korban turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa memutar balik sepeda motor kearah jalan keluar, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada korban "saya foto-foto dulu" korban menjawab "cepat sudah pak, sudah mau malam" beberapa saat kemudian terdakwa mendekati korban dari arah kanan dengan menggunakan tangan kanannya memegang dagu korban dengan kuat,



nudian dengan kedua tangannya terdakwa mendorong korban hingga jatuh tanah, setelah korban terjatuh, terdakwa dengan kedua tangannya memeluk korban dengan kuat dari samping kanan kemudian terdakwa juga berusaha mencium korban, tetapi korban dengan tangan kirinya yang tidak dikepal berusaha mendorong wajah terdakwa sehingga terdakwa tidak berhasil mencium korban, kemudian korban berusaha untuk tidak kelihatan takut dihadapan terdakwa dan mengatakan "mari sudah pak kita jalan lagi" setelah itu korban dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang, ketika dalam perjalanan pulang menurun dari tempat tersebut korban melihat dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor, ketika sepeda motor yang korban naiki berada dekat dengan sepeda motor yang korban lihat tersebut korban melambatkan tangan, sehingga sepeda motor tersebut mendekat dan berhenti, korban mengatakan kepada terdakwa "saya mau turun pak" tetapi terdakwa tidak menghiraukan permintaan korban, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh dua orang tersebut jalan kembali dan tepat berada dibelakang sepeda motor yang digunakan terdakwa dan korban, kemudian korban melihat kebelakang dan mengatakan "tolong, tolong saya" karena mendengar demikian pengendara sepeda motor tersebut langsung mendekati lagi sepeda motor terdakwa dan korban, kemudian korban mengatakan kepada orang tersebut "tolong ikut saya dari belakang" salah satu pengendara sepeda motor tersebut mengatakan kepada korban "pindah ke motor saya" tetapi terdakwa tetap terus menjalankan sepeda motor yang digunakan terdakwa dan korban, karena melihat demikian pengendara sepeda motor tersebut terus mengikuti sepeda motor yang dinaiki terdakwa korban, sampai dipertigaan cumbi sepeda motor yang dinaiki korban dan terdakwa berhenti, kemudian korban langsung turun dari sepeda motor yang digunakan terdakwa dan pindah menaiki sepeda motor yang pada saat itu mengikuti korban dan terdakwa, dalam perjalanan pengendara sepeda motor tersebut bertanya kepada korban "kenapa tadi ibu" korban menjawab "saya tadi mau diperkosa oleh orang itu" pengendara sepeda motor tersebut mengatakan "pantasan, kenapa bisa jalan dari arah itu" korban menjawab "saya tidak tahu kenapa bisa jalan dari arah itu" kemudian pengendara sepeda motor tersebut mengantarkan korban ke rumah korban dan kemudian korban menelepon saudara Zulfikar yang



adalah Kepala Seksi Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat, kemudian korban menceritakan kejadian yang dialami korban tersebut kepada saudara Zulfikar dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Resor Manggarai Barat, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/128/IX/2016/NTT/ Res. Mabar, Tanggal 11 September 2016, Jam 12.10 Wita.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan paha sebelah kiri saksi korban luka, sesuai Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : Puskesmas L.Bajo.441.13/3908/XII/2016 Tanggal 10 Desember 2016 atas nama Grachia Emanuela Ariestika Amleni yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Margaretha Juet, Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Labuan Bajo yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesimpulan ditemukan luka gores pada paha kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

————Perbuatan terdakwa Aleksander Yunus Alias Aleks tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP. —————

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GRACHIA EMANUELA ARIESTIKA AMLENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berusaha untuk memeluk dan mencium saksi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita di perbatasan Desa Tiwu Nampar dengan Desa Golo Mori, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya, saksi dan Terdakwa ditugaskan untuk mengawasi proyek irigasi di Desa Golo Mori. Kemudian saksi dan Terdakwa berjanji bertemu di cabang Pede sekitar pukul 07.30 wita. Dari Pede saksi dan Terdakwa bergerak ke Desa Golo Mori dengan mengendarai sepeda motor Honda jenis mega Pro berwarna merah dengan Nomor Polisi : FR 90016/2016/NTT/Res. Mabar dan berangkat dari Desa Golo Mori sekitar pukul



14.00 wita saksi dan Terdakwa kembali ke Labuan Bajo tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa masih singgah di rumah keluarganya untuk minum kopi. Saksi pun turut mengikuti terdakwa karena saksi dibonceng oleh terdakwa. Setelah itu saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, tetapi dalam perjalanan tepat di pertigaan antara Desa Golo Mori dan Desa Tiwu Nampar terdakwa membelokkan sepeda motornya ke jalan yang lain bukan menuju jalan pulang. Saksi bertanya ke terdakwa "ini jalan mau ke mana?" terdakwa menjawab kalau ada jalan lain, padahal jalan buntu. Terdakwa kemudian berbalik ke jalan sebelumnya tetapi sebelum sampai ke jalan utama Terdakwa berhenti lagi dan katanya mau foto-foto. Terdakwa kemudian foto-foto sendiri sedangkan saksi berdiri menunggu terdakwa di pinggir sepeda motor sambil menatap ke arah laut. Saat itulah tiba-tiba terdakwa datang dari arah samping kanan saksi lalu menarik dagu saksi dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya meremas payudara saksi dari luar baju. Saksi kemudian berontak dengan cara mendorong terdakwa hingga saksi jatuh terduduk. Setelah itu Terdakwa kembali merangkul saksi dan berusaha mencium saksi namun saksi berusaha mengahalaunya dengan cara menutup wajah saksi dengan tangan. Saksi berusaha melepaskan diri sambil berteriak "sadar pak, sadar pak", kemudian terdakwa melepaskan saksi dan mau menuruti saksi ketika saksi ajak untuk pulang ;

- Bahwa saat diperjalanan pulang ada sebuah sepeda motor yang ada dibelakang saksi dan Terdakwa, saksi kemudian memanggil pengemudi sepeda motor tersebut dengan bahasa isyarat dan meminta agar ia tetap mengikuti saksi. Terdakwa sepertinya menyadari hal tersebut dan mengatakan kepada saksi "jangan, nanti orang tahu", tetapi saksi terus memberikan isyarat dan orang tersebut memahaminya. Kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dari tempat kejadian saksi meminta agar Terdakwa menghentikan sepeda motornya, tetapi terdakwa tidak mau dan kemudian saksi berteriak sambil mengatakan "saya mau turun". Akhirnya terdakwa berhenti dan saksi pun pindah ke sepeda motor yang mengikuti kami dan memintanya untuk mengantar saksi pulang ke Labuan



- Bahwa setibanya di Labuan Bajo, saksi meminta untuk diturunkan di cabang Pede dan kemudian saksi menelpon Pak Zulfikar selaku kepala seksi untuk menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu saksi pulang ke rumah dan keesokan harinya saksi menceritakan kejadian ini kepada orang tua saksi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.
- Bahwa ada goresan luka di paha saksi akibat terjatuh saat melewati jalan bebatuan dan licin.
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa, kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2015 dan sudah sekitar 5 (lima) - 6 (enam) kali saksi dinas berdua dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah apapun dan berkomunikasi hanya sebatas soal pekerjaan ;
- Bahwa saksi sudah mengetahui jika Terdakwa sudah menikah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi, tetapi Kepala Seksi Bidang Pengairan pernah datang secara dinas untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasa trauma dan jika bertemu dengan terdakwa merasakan rasa jengkel ;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk dinas pada hari itu adalah Terdakwa dan saksi menyetujuinya karena berdasarkan SK, saksi salah satu tim penanggung jawab irigasi tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi mengenakan kaos, jaket dan ber celana pendek ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memeluk, mencium atau meremas payudara saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya ;

2. Saksi ALOYSIA MOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah perbuatan

Terdakwa yang mencoba memeluk dan mencium kepayangan saksi



016 sekitar pukul 16.00 wita di jalan buntu perbatasan antara Desa Golo Mori dan Desa Tiwu Nampar, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita korban Grachia E A Amleni. Pada awalnya, hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 07.30 wita korban Grachia E A Amleni pamit kepada saksi kalau akan berangkat pengawasan ke Desa Warloka bersama kawannya dan janji bertemu di cabang Pede. Setelah itu saksi korban Grachia E A Amleni berangkat, dan saksi juga sibuk dengan urusan keseharian ;
- Bahwa sepulangnya saksi sekitar pukul 19.30 wita, korban Grachia E.A Amleni sudah pulang dan tidur di kamarnya. Saksipun tak mengganguhanya hingga keesokan harinya pada tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 11.00 wita, korban Grachia E.A Amleni menceritakan kepada saksi kalau saat dalam perjalanan pulang dari pengawasan proyek lepatnya di perbatasan antara Desa Golo Mori dan Desa Tiwu Nampar terdakwa membelokkan sepeda motornya ke jalan buntu dengan mengatakan kalau ia mau foto-foto dan ketika itulah terdakwa merangkul, meremas payudara dan berusaha mencium korban Grachia E.A. Amleni tetapi korban menghalaunya dengan menggunakan tangannya menutup wajahnya. Mendengar cerita itu saksi tidak bertanya lebih detail lagi dan langsung mengajak korban Grachia E.A. Amleni untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi, tetapi ada orang yang datang dengan membawa nama dinas untuk menyelesaikannya secara keluarga tetapi karena kami merasa tidak bermasalah dengan Dinas jadi tidak kami indahkan ;
- Bahwa saksi tidak mau menerima permintaan maaf dari Terdakwa karena sudah sangat terlambat dan sampai saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban dan keluarga ;
- Bahwa sebelumnya korban Grachia E.A. Amleni tidak pernah ada masalah di kantor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Apabila terdapat informasi yang salah atau tidak akurat, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat menceritakan kejadian tersebut, korban Grachia E.A. Amleni terlihat seperti syok dan lebih banyak diam ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memeluk, mencium atau meremas payudara saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya ;

3. Saksi ZULFIKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait masalah Terdakwa yang diduga melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Grachia E. A. Amleni pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita di perbatasan Desa Tiwu Nampar dengan Desa Golo Mori, Kec. Komodo, Kab.Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kejadiannya, saksi mengetahui dari cerita korban Grachia E. A. Amleni. Hari itu sekitar pukul 17.00 wita korban Grachia E. A. Amleni mengirim sms kepada saksi yang isinya "Pak Zul, saya mau ketemu Bapak. Penting sekali", saksi kemudian merespon sms korban Grachia E. A. Amleni dengan menelpon. Saat saksi telpon dan mengatakan kalau nanti ketemu baru dia cerita. Sesuai kesepakatan kemudian saksi menjemput korban Grachia E. A. Amleni di cabang Pede dan kemudian saksi membawanya ke rumah saksi. Setelah sampai di rumah, korban Grachia E. A. Amleni kemudian bercerita kalau dalam perjalanan pulang dari pengawasan tepatnya di perbatasan antara Desa Golo Mori dan Desa Tiwu Nampar terdakwa membelokkan sepeda motornya ke jalan buntu dengan alasan hendak foto-foto. Kemudian di tempat itu terdakwa mencoba melakukan pemerkosaan dengan membekap mulut korban Grachia E. A. Amleni dan meraba payudaranya. Setelah mendengar cerita saksi korban saksi kemudian mengantarkan korban Grachia E. A. Amleni pulang ke rumahnya ;
- Bahwa di kantor, saksi, Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni



sungai, danau dan pantai sedangkan Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni adalah staff bidang pengairan seksi irigasi yang bertugas sebagai pengawas lapangan ;

- Bahwa Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni sudah 1 (satu) tim sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan sehari-hari Terdakwa merupakan orang yang pendiam ;
- Bahwa hari Sabtu merupakan hari libur pada Dinas Pekerjaan Umum Manggarai Barat, tetapi boleh dilakukan pengawasan karena pengawasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tim ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Terdakwa dengan korban Grachia E. A. Amleni tidak memiliki kedekatan tertentu ;
- Bahwa suara korban Grachia E. A. Amleni pada saat menelepon saksi, terdengar seperti ketakutan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak membekap mulut dan memegang dada korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya ;

4. Saksi **AGUSTINUS TAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah Terdakwa yang melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Grachia E. A. Amleni pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita di perbatasan antara Desa Golo Mori dengan Desa Tiwu Nampar, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Kepala Bidang Pengairan yakni saudara Kasmir Mbombe kepada saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 yang mana menurut laporan tersebut dikatakan bahwa Terdakwa mencoba melakukan pemerkosaan terhadap korban Grachia E. A. Amleni.



Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, kemudian saksi memanggil terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni secara terpisah. Ketika saksi menanyakan tentang kejadian tersebut terdakwa mengatakan kalau saat pergi pengawasan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng saksi korban terjatuh sehingga tangan terdakwa memegang payudara korban Grachia E. A. Amleni, tetapi terdakwa sempat menyatakan khilaf karena telah memegang payudara korban. Sedangkan ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada korban Grachia E. A. Amleni, ia membantah cerita terdakwa tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2016 saksi memanggil kembali Terdakwa agar bisa menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan saksi menugaskan staf saksi untuk mendampingi terdakwa datang ke keluarga korban Grachia E. A. Amleni ;

- Bahwa pada saat penyelesaian tersebut, Terdakwa mengaku jika Terdakwa khilaf memegang payudara korban Grachia E. A. Amleni dan menyetujui untuk pergi ke rumah keluarga korban Grachia E. A. Amleni ;
- Bahwa berdasarkan laporan, keluarga korban Grachia E. A. Amleni belum bersedia menerima upaya perdamaian tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni melakukan pengawasan, saksi tidak tahu dan kegiatan pengawasan tidak diperbolehkan pada hari sabtu karena hari sabtu merupakan hari libur ;
- Bahwa saksi mengenai Terdakwa sejak tahun 2004 dan kenal dengan korban Grachia E. A. Amleni sejak tahun 2016 ;
- Bahwa sebelum kejadian, tidak pernah ada masalah antara korban Grachia E. A. Amleni dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat tugas kepada terdakwa ataupun korban Grachia E. A. Amleni untuk melakukan kegiatan pengawasan pada hari itu, tetapi saksi sudah menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni tersebut dan Kepala Bidang ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya



aksanakan tugas berdasarkan SK dan tugas tersebut bisa dilaksanakan pada hari Sabtu :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya ;

5. Saksi **KASMIR MBOMBE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah Terdakwa yang diduga melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Grachia E. A. Amleni pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 di perbatasan antara Desa Golo Mori dengan Desa Tiwu Nampar, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari laporan korban Grachia E. A. Amleni kepada saksi selaku Kepala Bidang Pengairan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016, ketika itu korban Grachia E. A. Amleni hanya menyampaikan bahwa kalau ada percobaan pemerkosaan yang dilakukan terdakwa kepadanya tetapi tidak menceritakannya secara rinci tentang perbuatan terdakwa dan saksi juga tidak bertanya lebih lanjut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban adalah staf bidang Pengairan pada seksi irigasi dan berada dalam 1 (satu) tim sebagai pengawas lapangan yang bertugas memonitor pekerjaan ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari korban Grachia E. A. Amleni, saksi kemudian menyampaikan masalah tersebut kepada Kadis. Kemudian 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari korban Grachia E. A. Amleni, saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan hal tersebut tetapi Terdakwa membantahnya dan mengatakan bahwa tidak pernah melakukan pelecehan terhadap korban Grachia E. A. Amleni. Terdakwa bercenta bahwa dalam perjalanan pulang dari Desa Golo Mori dan saat melewati jalan jelek sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni jatuh, terdakwa kemudian mau mengangkat korban Grachia E. A. Amleni tetapi tidak mau ;
- Bahwa pihak dari tim saksi



dengan 3 (tiga) orang keluarga Terdakwa mendatangi keluarga korban Grachia E. A. Amleni, dan keluarga korban Grachia E. A. Amleni berjanji kalau masalah tersebut akan dibicarakan setelah keluarganya pulang dari Makasar. Setelah itu keluarga Terdakwa pergi lagi tetapi belum ada lanjutannya hingga masalah ini sampai disidangkan ;

- Bahwa sekarang Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni tidak sekantor lagi. Korban Grachia E. A. Amleni dipindahkan ke bagian lain sedangkan terdakwa tetap di bidang Pengairan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menugaskan terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni untuk melakukan pengawasan pada hari kejadian tersebut. Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni memiliki SK untuk melakukan pengawasan di Kec. Komodo akan tetapi jika ke lapangan yang bersangkutan harus melaporkannya kepada Kepala Seksi selaku koordinator secara tertulis ataupun lisan dan pada waktu itu tidak ada laporan baik dari terdakwa ataupun saksi korban untuk kegiatan pengawasan hari itu selain itu hari Sabtu adalah hari libur, Dinas PU tidak menugaskan staf pada hari libur ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa SK tersebut hanya menunjuk tugas bukan hari tugas di hari Sabtu ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya ;

6. Saksi **MUHAMAD SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah Terdakwa yang diduga melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Grachia E. A. Amleni pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 yang saksi tidak tahu pasti tempat dan waktu kejadiannya tetapi menurut cerita kejadiannya di bukit yang bisa melihat selat molo di perbatasan antara Desa Golo Mori dengan Desa Tiwu Nampar, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut setelah memenuhi panggilan Polisi dan saksi mendengar dari Polisi kalau korban Grachia E. A. Amleni



A. Amleni mengatakan bahwa terdakwa memeluk dan memegang payudaranya ;

- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni datang ke Desa Golo Mori untuk memonitoring pekerjaan saluran irigasi yang letaknya di belakang rumah saksi. Saksi kemudian mengundang keduanya untuk makan siang, sekitar pukul 12.00 wita setelah melakukan pengawasan terdakwa bersama dengan korban Grachia E. A. Amleni datang ke rumah saksi dan pulang sekitar pukul 14.00 wita ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi korban ;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 tersebut adalah kedatangan terdakwa yang kedua ke Desa Golo Mori, beberapa bulan sebelumnya terdakwa pernah datang bersama dengan tim yang lain untuk melakukan pengukuran ;
- Bahwa pada saat datang monitoring Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni terlihat biasa-biasa saja, seperti rekan kerja pada umumnya ;
- Bahwa jarak tempat kejadian yang dicitakan tersebut dari rumah saksi sekitar 10 (sepuluh) km dan jika di musim kemarau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 (satu) jam, tetapi jalan menuju tempat tersebut tidak digunakan lagi ;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) jalan yang bisa digunakan dari Labuan Bajo ke Desa Golo Mori ;
- Bahwa yang ada di lokasi proyek tersebut pada saat kejadian hanya Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapatnya dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

7. Saksi **SULAEMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah Terdakwa yang diduga melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Grachia E. A. Amleni pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 tetapi saksi tidak



Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara pasti, pada awalnya saksi melihat Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni di Golo Mori sekitar pukul 11.00 wita, saat keduanya datang ke rumah Kepala Desa Golo Mori yakni saksi Muhamad Said dengan mengendarai sepeda motor Honda jenis mega Pro berwarna merah dengan Nomor Polisi : EB 603 AG dan pulang sekitar pukul 14.00 wita. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi dengan mengendarai sepeda motor membonceng adik saksi yang bernama Sabir Cardo pergi ke Labuan bajo hendak membeli ayam. Dalam perjalanan tepatnya di cabang perbatasan antara Desa Golo Mori dan Desa Tiwu Nampar, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban yang datang dari jalan buntu. Terdakwa kemudian mendahului sepeda motor saksi, saat posisi kendaraan terdakwa berada di depan saksi, korban Grachia E. A. Amleni memberikan isyarat dengan melambaikan tangan. Saat itu adik saksi yang melihatnya dan menyampaikannya kepada saksi, kemudian saksi mengendarai sepeda motor dengan pelan dan mengikuti kendaraan Terdakwa dari belakang. Tidak lama setelah itu kendaraan Terdakwa berhenti dan saksi korban turun lalu meminta tolong kepada saksi untuk membonceng dan mengantarnya ke cabang Pede. Saksi kemudian membonceng saksi korban, dalam perjalanan saksi sempat bertanya kepada korban Grachia E. A. Amleni "kenapa tidak sama-sama dengan om tadi?" dan dijawab "om itu niat jahat dengan saya, dia mau perkosa saya" kemudian saksi mengantarnya di cabang Pede dan setelah itu saksi tidak tahu lagi ;

- Bahwa tidak ada jalan lain yang bisa menuju ke jalan buntu selain melalui jalan utama ;
- Bahwa wajah korban Grachia E. A. Amleni saat memberikan isyarat kepada saksi terlihat seperti ketakutan dan celananya dalam keadaan kotor ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka di tubuhnya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa sebelumnya ia tidak bertemu dengan saksi di jalan buntu, tetapi Terdakwa hanya bertemu dengan saksi di jalan buntu.



Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi

nyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

8. Saksi SABIR CARDO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah kakak saksi yang bernama Sulaeman pernah membonceng korban Grachia E.A. Amleni yang turun dari boncengan terdakwa dengan sepeda motor Honda jenis mega Pro berwarna merah dengan Nomor Polisi : EB 603 AG pada hari sabtu, tanggal 10 September 2016 di cabang Kenari sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa mereka dari Desa Golo Mori karena sebelumnya sekitar pukul 11.00 wita saksi melihat Terdakwa dan korban Grachia E.A. Amleni bertamu di rumah Kepala Desa Golo Mori yakni saksi Muhamad Said. Sekitar pukul 12.00 wita terdakwa dan korban Grachia E.A. Amleni pergi meninggalkan rumah Kepala Desa dan sekitar pukul 14.00 wita saksi dan Sulaeman pergi ke Labuan Bajo. Dalam perjalanan bertemu dengan korban Grachia E.A. Amleni dan Terdakwa di pertigaan Kenari, saat itu terdakwa mendahului saksi, lalu saksi melihat korban Grachia E.A. Amleni melambaikan tangannya memberikan isyarat sehingga saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suleman. Kemudian saksi mengikuti kendaraan Terdakwa hingga akhirnya korban Grachia E.A. Amleni turun dari kendaraan Terdakwa dan meminta mengantarnya di cabang Pede ;
- Bahwa sepanjang perjalanan, korban Grachia E.A. Amleni Tidak ada pembicaraan sepanjang jalan, hanya sebelum naik ke sepeda motor saya dengar saksi korban bilang "saya takut sama om aleks" dan sesampainya di cabang Pede, korban memberikan uang dan mengucapkan terima kasih ;
- Bahwa pada saat itu hari sudah sore dan tempat itu juga sudah sepi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa sebelumnya ia tidak bertemu dengan saksi di pertigaan Cumbi kami hanya bertemu dengan saksi di cabang Kenari.



Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **FATIMA MELANI RAMBING** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli akan memberikan pendapat dalam sidang perkara ini terkait masalah perbuatan cabul yang berkaitan dengan tugas ahli sebagai Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan pada kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (KB) Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa perbuatan cabul adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual atau bersifat seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh seseorang yang menjadi korban baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Dapat berupa percobaan pemerkosaan, perkosaan, pencabulan atau pemaksaan aktivitas seksual lainnya yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban ;
- Bahwa contoh konkrit dari perbuatan cabul seperti sentuhan fisik atau meraba alat seksual ;
- Bahwa Dasar Hukum dari perbuatan cabul adalah Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan KUHP ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini karena Terdakwa diduga melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Grachia E. A. Amleni di jalan buntu pertigaan antara Desa Golo Mori dan Desa Tiwu Nampar, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita ;

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni bertugas untuk melakukan penanaman karet sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.



Amleni untuk melakukan pengawasan pada hari jumat tetapi korban Grachia E. A. Amleni meminta agar dilakukan pada hari Sabtu. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni bertemu di cabang Pede untuk menuju ke lokasi proyek. Sekitar pukul 09.00 wita tiba di Tiwu Nampar, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berada di lokasi proyek, kemudian melanjutkan perjalanan ke Golo Mori. Sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni pulang dari Golo Mori. Sesampainya di jalan tanjakan mau masuk Kampung Soknar, motor yang Terdakwa kendarai miring ke kiri dan korban Grachia E. A. Amleni berusaha melompat ke kanan hingga motor terjatuh ke bagian kanan. Setelah itu korban Grachia E. A. Amleni berjalan kaki lebih dahulu dan ada seseorang yang menolong Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni melanjutkan perjalanan dan Terdakwa mengajak untuk singgah foto-foto di bukit perbatasan antara Desa Golo Mori dan Desa Tiwu Nampar karena dari tempat tersebut pemandangannya bagus. Terdakwa kemudian foto-foto dan korban Grachia E. A. Amleni menunggu di sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo ;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa bertemu dengan saksi Sulaeman dan saksi Sabir Cardo di cabang Kenari. Terdakwa mengajak korban Grachia E. A. Amleni untuk lewat Golo Pongkor tetapi tidak mau. Korban Grachia E. A. Amleni mau lewat Nanga Nae sehingga ia minta turun dan ikut di sepeda motor saksi Sulaeman ;
- Bahwa oleh karena korban Grachia E. A. Amleni ikut menumpang sepeda motor saksi Sulaeman, Terdakwa melanjutkan perjalanan melalui Golo Pongkor lalu ke Nggorang ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 Terdakwa dipanggil oleh saksi Kasmir Mbombe karena ada laporan dari korban Grachia E. A. Amleni ;



Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa tugas Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni dalam proyek adalah bersama-sama staff di Dinas Pekerjaan umum yang mana Terdakwa sebagai pengawas lapangan sedangkan korban Grachia E. A. Amleni sebagai pembantu pengawas ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak melihat sepeda motor milik saksi Sulaeman. Tiba-tiba saja korban Grachia E. A. Amleni teriak "ojek, ojek saya numpang" ;
- Bahwa pada saat berhenti Terdakwa memang sempat foto-foto tetapi foto-foto tersebut telah dihapus oleh anak Terdakwa ;
- Bahwa sebelum foto-foto, Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni sempat terjatuh, tetapi Terdakwa tidak mengetahui jika korban Grachia E. A. Amleni terluka akibat apa ;
- Bahwa korban Grachia E. A. Amleni tidak keberatan saat Terdakwa mengajaknya untuk singgah foto-foto dan hanya mengatakan jangan terlalu lama ;
- Bahwa setelah foto-foto, Terdakwa hanya minum air lalu mengajak korban Grachia E. A. Amleni untuk pulang dan saat Terdakwa ajak pulang saksi korban hanya mengatakan "iya baik sudah, jangan sampai malam" ;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan sepeda motor yang lain selain sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sulaeman dan tiba-tiba saja saksi Sulaeman muncul dari belakang waktu di pertigaan Kenari ;
- Bahwa jika dari Golo Mori lebih dahulu melewati cabang Kenari, setelah itu cabang Cumbi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. FERDINAND HAMIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah Terdakwa yang diduga melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Grachia E. A. Amleni pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 tetapi saksi tidak tahu pasti tempat dan waktu kejadiannya karena saksi



mengetahui mengenai upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga terdakwa :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang menyampaikan tentang masalah yang dihadapinya kepada keluarga besar tanggal 17 September 2017. Terdakwa menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Terdakwa bersama dengan korban Grachia E. A. Amleni pergi ke Golo Mori untuk memeriksa pekerjaan fisik irigasi, awalnya Terdakwa mengajak untuk pergi di hari Kamis tetapi korban Grachia E. A. Amleni yang meminta untuk pergi di hari Sabtu. Keduanya kemudian berangkat ke Desa Golo Mori pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 08.30 wita dengan menggunakan sepeda motor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai Barat. Dalam perjalanan tepatnya di tanjakan sebelum masuk Kamp. Soknar mereka jatuh, korban Grachia E. A. Amleni kemudian turun dari sepeda motor dan ada orang yang membantu Terdakwa saat itu. Orang yang membantu tersebut mengajak Terdakwa untuk mampir minum kopi dirumahnya tetapi Terdakwa menolak dan melanjutkan perjalanan bersama korban Grachia E. A. Amleni. Keduanya kemudian bersepakat untuk singgah foto-foto di bukit yang dapat melihat pemandangan selat Molo. Setelah foto-foto terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni lalu melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo kemudian keduanya berpisah di pertigaan Cumbi ;

- Bahwa setelah hari pengawasan fisik irigasi tersebut ada laporan dari korban Grachia E. A. Amleni kalau ada percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya, sehingga saksi sebagai keluarga Terdakwa mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai Barat untuk mengklarifikasi hal tersebut, tepatnya tanggal 3 Oktober 2016 saksi bertemu dengan Kepala Dinas PU Kab. Manggarai Barat dan meminta Dinas memfasilitasi keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Keesokan harinya pihak keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Agustinus Jik dan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai Barat diwakili oleh Adan Petrus mendampingi Pak Gukr...



), 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan permintaan agar masalah ini tidak diteruskan ke Kepolisian. Pak Gusti menerima tuak tersebut dengan janji akan menghubungi saksi kembali setelah menyampaikan hal ini kepada orangtua korban Grachia E. A. Amleni di Timor :

Bahwa kemudian setelah tanggal 4 Oktober 2016 keluarga Terdakwa pergi lagi ke rumah Pak Gusti tetapi saat itu Pak Gusti sedang pergi ke Makasar. Pada awal Januari 2017 keluarga berkomunikasi dengan Pak Gusti melalui telepon dan saksi mendapat kabar bahwa Pak Gusti sudah menghubungi keluarga di Timor tetapi keluarga di Timor menolak untuk berdamai sehingga masalah ini tidak terselesaikan secara keluarga :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perbuatan cabul atau percobaan pemerkosaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Grachia E. A. Amleni, karena Terdakwa tidak menyampaikan secara detail perbuatannya dan terhadap saksi, Terdakwa tidak pernah mengakui kalau memegang payudara korban Grachia E. A. Amleni ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kalau ia foto-foto sendiri di atas bukit sedangkan korban Grachia E. A. Amleni menunggu di sepeda motor. Tetapi Terdakwa mengatakan kalau foto-foto tersebut sudah terhapus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi tepatnya Terdakwa foto-foto tetapi bukit yang berlatarkan selat molo yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut saksi tahu tempatnya, karena itu adalah bagian dari wilayah tempat kerja saksi sebagai anggota LSM dan bukit tersebut merupakan bukit yang sering digunakan sebagai tempat foto bagi setiap orang yang melewati tempat tersebut karena pemandangannya bagus ;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta bertemu dengan korban Grachia E. A. Amleni, tetapi Kepala Dinas PU menolaknya ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah diantara mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari jalan utama ada jalan setapak yang bisa dilalui oleh sepeda motor untuk menuju bukit tersebut ;



Bahwa kesehariannya Terdakwa termasuk orang yang pendiam dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan pendapat dan membenarkannya.

2. ADAN PETRUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti terkait masalah terdakwa yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap korban Grachia E. A. Amleni saat mereka pulang melakukan pengawasan fisik proyek irigasi di Desa Golo Mori, Kec Komodo, Kab. Manggarai Barat pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016.

- Bahwa saat kejadian saksi berada di Ruteng. Saksi sebagai Kepala Seksi Irigasi diberitahukan tentang kejadian tersebut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai Barat pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2016 dan saksi ditugaskan oleh Kadis untuk melakukan mediasi dengan keluarga saksi korban atas nama dinas. Saksi bersama dengan utusan keluarga Terdakwa yakni Agustinus Jik datang ke rumah Paman korban Grachia E. A. Amleni yakni Pak Gusti pada tanggal 4 Oktober 2016, secara adat Manggarai dengan membawa 1 (satu) botol bir dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan permintaan agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pak Gusti menerima dengan janji bahwa ia akan memberikan kabar setelah berkomunikasi dengan keluarga korban Grachia E. A. Amleni di Timor. Sekitar 2 (dua) minggu setelah itu saksi pergi lagi tetapi kami tidak bertemu dengan Pak Gusti karena ia sedang berada di Makasar. Setelah itu saksi menunggu informasi dari Pak Gusti tetapi sampai sekarang saksi tidak tahu kelanjutannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cerita kejadian tersebut, tetapi saksi pernah menanyakan tentang kejadian tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak melakukan pelecehan terhadap korban Grachia E. A. Amleni, mereka hanya jatuh dari sepeda motor sedangkan korban Grachia E. A. Amleni ketika melakukan pelecehan terhadapnya.



Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni ke Golo Mori dengan tujuan untuk memonitor pekerjaan irigasi karena 1 (satu) minggu lagi ada rapat evaluasi ,

- Bahwa terdakwa ataupun korban Grachia E. A. Amleni tidak perlu ijin terlebih dahulu kepada saksi sebelum berangkat monitoring, karena keduanya melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai Barat, tanggal 11 Januari 2016 untuk daerah pengawasan Kec. Komodo yang mana Terdakwa sebagai pengawas sedangkan korban Grachia E. A. Amleni sebagai pembantu pengawas ;
- Bahwa sikap keseharian terdakwa dan korban Grachia E. A. Amleni terlihat biasa-biasa saja ;
- Bahwa hari Sabtu adalah hari libur tetapi kegiatan pengawasan dapat dilakukan pada hari Sabtu karena pekerjaan proyek terhitung hari kalender sehingga hari Sabtu tidak libur. Pengawas mulai melaksanakan tugas pengawasannya sejak tanggal SK ditetapkan sampai dengan penyerahan pekerjaan. Hari libur juga dihitung dalam pekerjaan dan dalam kontrak lamanya pekerjaan proyek tersebut adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender ;
- Bahwa sebelumnya antara korban Grachia E. A. Amleni dengan terdakwa tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa sepeda motor Honda jenis mega Pro berwarna merah dengan Nomor Polisi : EB 603 AG yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian adalah milik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa menurut saksi dalam kegiatan pengawasan seorang pengawas perempuan tidak sopan jika mengenakan celana pendek ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya ;

3. AGUSTINUS JIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah Terdakwa yang diduga pemerkosaan terhadap korban Grachia E. A. Amleni



Amleni tetapi saksi tidak tahu tempat dan waktu kejadiannya, saksi hanya mengetahui upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kepada saksi dan menyampaikan kalau ia dilaporkan ke Polisi karena masalah pelecehan seksual. Setelah berembug, saksi dan keluarga memutuskan untuk mendekati Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai Barat. Beberapa hari setelah itu Kakak terdakwa yakni Ferdinand Hamin dan Bapak terdakwa yakni saudara Ande bertemu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai Barat agar dapat memfasilitasi keluarga terdakwa untuk mendekati keluarga korban Grachia E. A. Amleni. Kemudian saksi sebagai utusan dari keluarga bersama-sama dengan Adan Petrus sebagai utusan dari Dinas mendatangi paman korban Grachia E. A. Amleni yakni Pak Gusti secara adat Manggarai dengan membawa 1 (satu) botol bir, rokok dan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan permintaan agar masalah antara terdakwa dengan korban Grachia E. A. Amleni agar dapat diselesaikan secara keluarga. Pak Agus menerima permintaan keluarga dan mengatakan bahwa akan menyampaikannya kepada keluarga di Timor dan selanjutnya akan menyampaikan hasilnya kepada keluarga. Menunggu sekitar 1 (satu) minggu tidak ada berita dari Pak Gusti sehingga saksi bersama dengan Adan Petrus pergi lagi ke rumah Pak Gusti akan tetapi tidak bertemu dengannya karena saat itu ia sedang berada di Makasar untuk urusan keluarga. Saksi menunggu lagi tetapi tidak ada kabar, sampai setelah tahun baru saksi pergi lagi ke rumah Pak Gusti tetapi katanya belum ada jawaban hingga akhirnya masalah ini disidangkan ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa



- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru dengan merk BROTHERBROSS yang pada bagian depan baju bertuliskan SAN DIEGO dengan tulisan berwarna biru ;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan merk BLUE WATER ;
- 1 (satu) unit motor Honda jenis mega Pro berwarna merah dengan Nomor Polisi : EB 603 AG ;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan Honda dengan gantungan warna pink bertuliskan Nokia ;
- 1 (satu) unit tablet SAMSUNG berwarna hitam ;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Grachia E. A. Amleni ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita di perbatasan Desa Tiwu Nampar dengan Desa Golo Mori, Kec. Komodo, Kab Manggarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya, saksi korban Grachia E. A. Amleni dan Terdakwa ditugaskan untuk mengawasi proyek irigasi di Desa Golo Mori. Kemudian saksi korban Grachia E. A. Amleni dan Terdakwa berjalan bersama-



dikendarai sepeda motor Honda jenis mega Pro berwarna merah dengan Nomor Polisi : EB 603 AG milik Dinas Pekerjaan Umum. Setelah dari Golo Mori sekitar pukul 14 00 wita saksi korban Grachia E. A. Amleni dan Terdakwa kembali ke Labuan Bajo tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa masih singgah di rumah keluarganya untuk minum kopi. Setelah melanjutkan perjalanan, tepat di pertigaan antara Desa Golo Mori dan Desa Tiwu Nampar Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke jalan yang lain bukan menuju jalan pulang. Saksi korban Grachia E. A. Amleni bertanya ke Terdakwa "ini jalan mau ke mana?", Terdakwa menjawab kalau ada jalan lain, padahal jalan buntu. Terdakwa kemudian berbalik ke jalan sebelumnya tetapi sebelum sampai ke jalan utama Terdakwa berhenti lagi dan katanya mau foto-foto. Terdakwa kemudian foto-foto sendiri sedangkan saksi korban Grachia E. A. Amleni berdiri menunggu terdakwa di pinggir sepeda motor sambil menatap ke arah laut. Saat itulah tiba-tiba terdakwa datang dari arah samping kanan saksi korban Grachia E. A. Amleni lalu menarik dagu saksi korban Grachia E. A. Amleni dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya meremas payudara saksi korban Grachia E. A. Amleni dari luar baju. Saksi korban Grachia E. A. Amleni kemudian berontak dengan cara mendorong terdakwa hingga jatuh terduduk. Setelah itu Terdakwa kembali merangkul saksi korban Grachia E. A. Amleni dan berusaha mencium saksi korban Grachia E. A. Amleni namun saksi korban Grachia E. A. Amleni berusaha menghalaunya dengan cara menutup wajah saksi korban Grachia E. A. Amleni dengan tangan. saksi korban Grachia E. A. Amleni berusaha melepaskan diri sambil berteriak "sadar pak, sadar pak", kemudian terdakwa melepaskan saksi korban Grachia E. A. Amleni dan melanjutkan perjalanan pulang ;

- Bahwa saat diperjalanan pulang, mengetahui dari arah belakang, ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sulaeman dan saksi Sabir Cardo, kemudian saksi korban Grachia E. A. Amleni memanggil



Grachia E. A. Amleni terus memberikan isyarat dan orang tersebut memahaminya. Kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dari tempat kejadian saksi korban Grachia E. A. Amleni meminta agar Terdakwa menghentikan sepeda motornya tetapi terdakwa tidak mau dan kemudian saksi korban Grachia E. A. Amleni berteriak sambil mengatakan "saya mau turun". Akhirnya terdakwa berhenti dan saksi korban Grachia E. A. Amleni pun pindah ke sepeda motor saksi Sulaeman dan memintanya untuk mengantar saksi korban Grachia E. A. Amleni pulang ke Labuan Bajo.

- Bahwa setibanya di Cabang Pede, Labuan Bajo, saksi korban Grachia E. A. Amleni menelpon Pak Zulfikar selaku kepala seksi untuk menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu saksi korban Grachia E. A. Amleni pulang ke rumah dan keesokan harinya saksi korban Grachia E. A. Amleni menceritakan kejadian ini kepada orangtua saksi korban Grachia E. A. Amleni dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan buntu dan jika sore hari keadaannya sepi ;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa yaitu saksi FERDINAN HAMIN, AGUSTINUS JIK dan saksi ADAN PETRUS yang merupakan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Manggarai Barat mendatangi Pak Gusti yang merupakan paman dari saksi korban Grachia E. A. Amleni, dengan membawa 1 (satu) botol bir, rokok dan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan permintaan agar masalah antara terdakwa dengan saksi korban Grachia E. A. Amleni dapat diselesaikan secara keluarga. Dan diterima oleh Pak Gusti dan mengatakan bahwa akan menyampaikannya kepada keluarga di Timor ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban Grachia E. A. Amleni merasa trauma dan jika bertemu dengan Terdakwa merasakan rasa jengkel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan terdakwa.



Perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang dikwakan kepadanya. Demikian juga sebaliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memperimbang sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terbukti



KUHP), maka menurut Pengadilan telah terbukti bahwa terdakwa

ALEKSANDER YUNUS alias ALEK adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa :

Ad.2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur diantaranya sub unsur "dengan kekerasan", sub unsur "dengan ancaman kekerasan", sub unsur "memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul" atau sub unsur "membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Dimana ada beberapa sub unsur ini bersifat alternatif yaitu antara sub unsur "dengan kekerasan" dan sub unsur "dengan ancaman kekerasan" demikian halnya dengan sub unsur "memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul" dengan sub unsur "membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang berarti apabila salah satu sub unsur yang bersifat alternatif ini telah terbukti maka sub unsur yang dialternatifkan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya.

Menimbang, bahwa isu hukum yang harus dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa setelah terdakwa yang membonceng saksi korban Gracia E. A. Amieni dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Mega Pro berwarna merah, nomor polisi EB 603 AG (barang bukti) melakukan pengawasan proyek irigasi di Desa Golomori pada hari Sabtu, 10 September 2016, sekitar jam 14.00 wita, mereka kembali dari pengawasan dimaksud untuk menuju Labuan Bajo. Bahwa dalam perjalanan tersebut, terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut menuju jalan yang bukan untuk jalan pulang dengan maksud untuk berfoto-foto, walaupun pada awalnya korban tidak menyetujuinya akan tetapi terdakwa tetap menuju tempat dimaksud, terdakwa foto-foto sendiri sedangkan korban tetap berada di sekitar sepeda motor tersebut diparkirkan. Beberapa saat kemudian setelah terdakwa melakukan foto-foto tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motornya, lalu terdakwa menarik



gunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya meremas payudara korban dari luar baju. Korban berontak dengan cara mendorong terdakwa hingga jatuh terduduk, namun terdakwa kembali merangkul korban dan berusaha mencium korban. Akan tetapi korban tetap menghalaunya dengan cara menutup wajahnya dengan tangannya serta berusaha melepaskan diri sambil berteriak "sadar pak, sadar pak", dan terdakwa melepaskan korban untuk bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut didapat dari keterangan saksi korban saja, akan tetapi semua keterangan korban yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa berupa memegang payudara korban dibantah oleh terdakwa yang pada pokoknya ketika terdakwa dan korban pulang dari pengawasan tersebut sepeda motor yang mereka kendarai bersama korban sempat terjatuh, kemudian setelah mereka ke tempat yang disebutkan tersebut untuk foto-foto, mereka kembali menuju Labuan Bajo ;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut terdakwa mengajukan saksi yang meringankan dimana ketiga saksi dimaksud hanya menerangkan mengenai upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga terdakwa terhadap keluarga korban atas dugaan perbuatan meremas payudara yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Sedangkan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi hanya mendapatkan informasinya dari cerita Terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta hukum tersebut di atas yang didasarkan hanya pada keterangan satu orang saksi saja (korban) atas perbuatan yang didakwaakan dalam hal ini saksi korban yang merasakan langsung atas akibat dari perbuatan terdakwa dimaksud ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KUHP disebutkan sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ;
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila terdakwa yang bersangkutan lainnya ;



Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ;

- 5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi ;
- 6) Dalam menilai keterangan-keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu ;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas akan dipertimbangkan pada perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seperti pertimbangan sebelumnya, mengenai fakta hukum berkaitan dengan perbuatan terdakwa memegang payudara korban yang menjadi dasar dari dakwaan ini hanyalah didapat dari keterangan saksi korban saja (saksi yang melihat, dan merasakan langsung perbuatan terdakwa) maka keterangan saksi satu orang yaitu saksi korban ini saja memang tidak cukup untuk membuktikan tentang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, akan tetapi hal ini tidak akan berlaku lagi jika disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan beberapa saksi lainnya yang



do tanpa disumpah karena belum berusia 15 tahun demikian juga saksi yang meringankan bagi terdakwa :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa tersebut diperoleh rangkaian fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa dan korban melakukan pengawasan proyek pengairan di Desa Golomori, mereka mendatangi rumah Kepala Desa (Muhamad Said), kemudian mereka berpamitan untuk kembali ke Labuan Bajo dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda GL Pro (barang bukti), hal tersebut juga dilihat oleh Sulaeman dan Sabir Cardo yang ketika itu juga berada di rumah Kepala Desa ;
- Bahwa terdakwa dan korban berangkat pulang, selang beberapa saat Sulaeman dan Sabir Cardo juga berangkat ke Labuan Bajo dengan menggunakan sepeda motor untuk berbelanja ;
- Bahwa setelah kejadian seperti yang telah diuraikan oleh korban pada fakta hukum tersebut, terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo, dan tanpa sengaja korban dalam perjalanan tersebut melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Sulaeman dan Sabir Cardo, selanjutnya korban memberikan isyarat kepada mereka berdua supaya mengikuti terdakwa dan korban dari belakang dan korban hendak pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Sulaeman ;
- Bahwa korban kemudian berusaha untuk menyuruh terdakwa menghentikan kendaraannya walaupun dengan terpaksa terdakwa berhenti, dan kemudian korban pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Sulaeman untuk selanjutnya mereka bertiga (Sulaeman, korban, dan Sabir Cardo) dengan satu sepeda motor melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo melalui jalan yang sebelumnya dilaluinya bersama terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri menuju Labuan Bajo melalui jalan yang berbeda dengan korban ;
- Bahwa dalam perjalanan dimaksud Sulaeman menanyakan kepada korban alasan korban pindah ke sepeda motor yang dikendarai Sulaeman, saat itu korban memberikan alasan "om itu niat jahat dengan sabuk, mau perbasa sama"



ahwa korban berhenti di pertigaan Pede, kemudian memberitahukan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi Zulfikar maupun Aloysia Moto, sedangkan beberapa harinya memberitahukan kepada Kasmir Mbombe

- Bahwa Agustinus Tama selaku Kepala Dinas PU Kab. Manggarai Barat diberitahukan kejadian tersebut oleh Kasmir Mbombe, untuk selanjutnya yang bersangkutan menanyakan kepada terdakwa dan korban atas kejadian yang dilaporkan oleh korban tersebut
- Bahwa terdakwa membantah semua kejadian yang dilaporkan oleh korban ketika ditanya oleh Kepala Dinas PU, akan tetapi menurut keterangan Kepala Dinas tersebut di persidangan, terdakwa sempat menyatakan khilaf karena telah memegang payudara korban
- Bahwa pihak keluarga terdakwa (Ferdinan Hamin, Agustinus Jik) pernah menanyakan kejadian yang dituduhkan korban tersebut kepada pihak Dinas PU, supaya diselesaikan dengan kekeluargaan, sehingga pihak Dinas PU maupun keluarga melakukan upaya perdamaian dengan pihak korban atau keluarganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah oleh karena mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, hal ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian yang telah diterangkan oleh korban tersebut walaupun hanya dilihat dan dirasakan oleh korban sendiri, namun dengan melihat keterangan saksi-saksi yang lainnya juga memberikan petunjuk tentang keadaan, bahwa benar terjadi peristiwa yang diterangkan oleh korban dengan pertimbangan bahwa kejadian yang diterangkan korban tersebutlah yang menyebabkan korban berusaha mencari pertolongan pada pihak lain (Sulaeman dan Sabir Cardo) supaya korban dapat pindah dari kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, termasuk juga tindakan korban yang melaporkan kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap korban kepada pihak-pihak ketiga (keluarga, Dinas PU) sebagai bentuk pertanggungjawaban moral



akan menjadi langgungan bagi korban apabila kejadian yang dilaporkan korban
sebut tidak benar terjadi terlebih lagi kejadian ini berupa perbuatan yang
hubungan dengan kesusilaan yang secara moral akan menimbulkan akibat
yang kurang baik bagi dirinya (rasa malu), dan pengadilan pun telah dengan
sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan para saksi dalam
memberikan keterangan untuk dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Menimbang, bahwa baik Dinas PU maupun keluarga terdakwa telah
berusaha untuk melakukan upaya perdamaian supaya kejadian ini dapat
diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut pengadilan upaya perdamaian
mengandung filosofi untuk mengembalikan suatu keadaan semula akibat suatu
keadaan atau tindakan tertentu tentang adanya pertentangan dalam menilai
suatu keadaan. Dengan kata lain perdamaian dilakukan untuk mengembalikan
hubungan hukum yang baik yang pernah terjadi dan hubungan hukum tersebut
terganggu akibat suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang
menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan oleh pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa kejadian yang didakwakan kepada terdakwa
dibantah oleh terdakwa sesuai dengan keterangannya bahwa tidak pernah
melakukan perbuatan dimaksud, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 189 KUHAP disebutkan :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk
membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung
oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan
kepadanya ;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan
harus disertai dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan Pasal tersebut di atas,
Pengadilan berpendapat keterangan terdakwa yang membantah kejadian
tersebut haruslah dia buktikan bantahannya tersebut, akan tetapi berdasarkan
keterangan para saksi yang diajukan oleh terdakwa ketiganya pada pokoknya



terangkan sebalas pada adanya upaya perdamaian yang dilakukan pihak
larga terdakwa maupun pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Manggarai Barat kepada keluarga korban yang telah dipertimbangkan maksud
dan tujuan perdamaian tersebut. dan terdakwa tidak pernah dapat
membuktikan sangkalannya tersebut, sedangkan mengenai bantahan terdakwa
(keterangan terdakwa) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut pengadilan
berpendapat bahwa benar telah terjadi peristiwa seperti yang terungkap di
persidangan berupa fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan
dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan
terdakwa telah memenuhi unsur kedua pasal yang didakwakan kepadanya
dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah setiap
perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang
dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut
menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali
serta tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui
apa yang terjadi atas dirinya. Bahwa kekerasan dapat pula diwujudkan dalam
bentuk kekerasan psikis yang meliputi perbuatan mengakibatkan ketakutan,
menghilangkan rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak
berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan yang
dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" adalah membuat seseorang yang
diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya
dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas,
menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu seruan dengan
mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakannya
keinginan si pelaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan "**memaksa**" adalah
suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih
wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa atau dapat
pula di jelaskan bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat
menimbulkan rasa takut pada orang lain sehingga unsur paksaan tidak selalu
harus berbentuk paksaan fisik tetapi dapat juga berbentuk paksaan psikis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan cabul adalah sengaja perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Bahwa tidak sampai masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan tetapi hanya sekedar menempel atau menyentuh saja dapat diartikan sebagai perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa setelah terdakwa yang membonceng saksi korban Gracia E. A. Amleni dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Mega Pro berwarna merah, nomor polisi EB 603 AG (barang bukti) melakukan pengawasan proyek irigasi di Desa Golomori pada hari Sabtu, 10 September 2016, sekitar jam 14.00 wita mereka kembali dari pengawasan dimaksud untuk menuju Labuan Bajo. Bahwa dalam perjalanan tersebut, terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut menuju jalan yang bukan untuk jalan pulang dengan maksud untuk berfoto-foto, walaupun pada awalnya korban tidak menyetujuinya akan tetapi terdakwa tetap menuju tempat dimaksud, terdakwa foto-foto sendiri sedangkan korban tetap berada di sekitar sepeda motor tersebut diparkirkan. Beberapa saat kemudian setelah terdakwa melakukan foto-foto terdakwa tiba-tiba datang ke arah korban dari arah samping kanannya, lalu terdakwa menarik dagu korban dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya meremas payudara korban dari luar baju, Korban berontak dengan cara mendorong terdakwa hingga jatuh terduduk, namun terdakwa kembali merangkul korban dan berusaha mencium korban. Akan tetapi korban tetap menghalaunya dengan cara menutup wajahnya dengan tangannya serta berusaha melepaskan diri sambil berteriak "sadar pak, sadar pak", dan melepaskan korban untuk bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa seperti pada fakta hukum yaitu datang dari arah samping kanan korban lalu menarik dagu korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya meremas payudara korban merangkul korban dan berusaha mencium korban, termasuk dalam kategori perbuatan cabul.



...nban untuk melakukan perbuatan cabul oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa persetujuan dari korban dan memenuhi kriteria perbuatan cabul seperti pengertian beberapa sub unsur yang telah disebutkan di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan tersebut memenuhi unsur kedua, dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 289 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 289 KUHP yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pelanggaran jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sampailah Pengadilan untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (sentencing) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas hal dimaksud perlu dipertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis teoritis, filosofis, psikologis, serta aspek edukatif paedagogis ;

1. Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut Pengadilan dalam teori dan doktrin hukum pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan terdakwa sehingga dari sisi hukum



pertanggungjawaban perbuatannya, maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Pengadilan dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkannya harus seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggung jawaban hukum masing-masing ;

2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Pengadilan yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru dari terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan, bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh ;
3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersikap psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi terdakwa, dan juga mungkin keluarganya untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa ;
4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Pengadilan yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah memberikan semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun, akan menyebabkan semua hal terjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi ke semua persoalan hidup, karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dan bangsa Indonesia.



bertentangan dengan norma, hukum, kesusilaan, dan kepatutan yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat :

5. Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang lepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Pengadilan berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan / represif melainkan sebagai usaha preventif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan terdakwa di masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy. Penjatuhan pidana bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam tapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman .

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat .



pidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan adanya obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Pengadilan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk dalam kekuasaan dan wewenang Pengadilan dan lamanya suatu pidana.



timbangan adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi dan menghayati akan keadaan – keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya tercermin dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas :

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut, maka Pengadilan akan memberikan putusan yang yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Pengadilan lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan Pengadilan sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa seorang PNS yang seharusnya memberikan ketauladanan baik kepada sesama PNS maupun kepada masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut seperlimanya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan dimaksud dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, berdasarkan Pasal 194 KUHP, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar jaket berwarna biru dengan merk MARVELAUS BEAUTY ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru dengan merk BROTHERBROSS yang pada bagian depan baju bertuliskan SAN DIEGO dengan tulisan berwarna biru ;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan merk BLUE WATER ;

berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan saksi korban Grachia E. A. Amleni pada saat kejadian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Grachia E. A. Amleni ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis mega Pro berwarna merah dengan Nomor Polisi : EB 603 AG beserta kunci kontaknya, berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan kendaraan dinas yang digunakan oleh Terdakwa milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat, melalui saksi Agustinus Tama ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit tablet SAMSUNG berwarna hitam, berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan tablet milik Terdakwa yang digunakan untuk foto-foto sebelum kejadian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa menolak pendapat ahli karena ahli dimaksud tidak memiliki keahlian, pengetahuan, pengalaman, latihan dan pendidikan khusus ;
2. Bahwa dalam bukti petunjuk dari fakta hukum ada beberapa hal yang tidak bersesuaian sesuai pasal 188 ayat (1) KUHP dimana saksi Airysia Moto Zulfikar memberikan keterangan berdasarkan cerita korban dan kedua saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung, termasuk saksi Agustinus Tama Kasmir Mbombe, sedangkan saksi Sulaeman dan Sabir Cardo tidak pernah menerangkan kejadian percobaan perkosaan ;
3. Bahwa Penasihat Hukum keberatan dengan visum karena tidak menjelaskan mengenai luka dimaksud apakah disebabkan karena kekerasan seksual ataukah akibat kejadian lainnya (jatuh dari motor) ;
4. Bahwa dari fakta hukum tersebut Penasihat Hukum berpendapat pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan

Menimbang, bahwa terhadap point-point pembelaan tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ahli yang diajukan, keberatan atas visum et refertum, keduanya tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan ini akan tetapi Pengadilan mempunyai pertimbangan tersendiri atas perkara ini yang didasarkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat hukum terdakwa. Sedangkan bukti petunjuk pengadilan tidak juga sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa, karena petunjuk merupakan perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan.



dasarkan hati nuraninya, hal ini telah dilakukan oleh Hakim atas suatu istiswa yang didakwakan dengan memperhatikan hal-hal yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan. Sehingga Pengadilan berpendapat seperti tersebut di atas yang berarti pendapat tersebut berbeda dengan point IV pembelaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak dengan pertimbangan seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan Pengadilan sebelumnya ;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEKSANDER YUNUS Alias ALEKS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan kekerasan memaksa seseorang untuk dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan seperlima masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna biru dengan merk **MARVELAUS BEAUTY** ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru dengan merk **BROTHERBROSS** yang pada bagian depan baju bertuliskan **SAN DIEGO** dengan tulisan berwarna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan merk **BLUE WATER** ;

Dikembalikan kepada saksi korban **Grachia E. A. Amleni** ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor **Honda** jenis **mega Pro** berwarna merah dengan Nomor Polisi : **EB 603 AG** ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan **Honda** ;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat melalui Saksi Agustinus Tama ;


- 1 (satu) unit tablet SAMSUNG berwarna hitam ,

Dikembalikan kepada Terdakwa **ALEKSANDER YUNUS Alias ALEKS.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh **I GEDE YULIARTHA, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.** dan **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MIRA SURAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **ERWIN EFENDI RANGKUTI, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,




I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

Hakim Ketua,



I GEDE YULIARTHA, S.H.M.H



PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



MIRA SURAHMAN, S.H.